DAMPAK "*PRINSIP PRUDENTIAL BANKING*" TERHADAP CAPAIAN KINERJA DI BMT AGAM MADANI NAGARI PANAMPUANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Srata Satu (S1)

Pada Jurusan Ekonomi Islam

ASNIR

3213.004

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2017 M/ 1438 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Asnir Nim: 3213.004** dengan judul **"Dampak "*Prinsip Prudential Bangking*" Terhadap Capaian Kinerja Di BMT Agam Madani Nagari Panampuang"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Iiz Izmuddin, MA	**Hj. Zulhelmi, SE, MM**
NIP. 197503032001121007	**NIP.196404222014112001**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul"**Dampak'*Prinsip Prudential Bangking*'Terhadap Capaian Kinerja BMT Agam Madani Di Nagari Panampuang"** yang disusun oleh **Asnir, NIM 3213.004** telah di uji dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Bukittinggi, September 2017

Ketua

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP. 197503032001121007

Tim Penguji

H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag
NIP.197605272003121003

Jon Kenedi, SE, MM
NIP.197004242009011002

Dr. Iiz Izmuddin, MA
NIP.197503032001121007

Hj. Zulhelmi, SE, MM
NIP. 196404222014112001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisIslam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 1999031001

Surat Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM : **Asnir/ 3213.004**

Tempat/Tanggal lahir : kumbung 1/01 Maret 1995

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **"Dampak "*Prinsip Prudential Bangking*" Terhadap Capaian Kinerja BMT Agam Madani Di Nagari Panampuang"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Agustus 2017

Yang menyatakan,



ASNIR

3213.004

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan Al-Qur'an dan sunnah sebagai petunjuk kebenaran sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Islam untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Adapun judul skripsi ini adalah "**Dampak "*Prinsip Prudential Bangking*" Terhadap Capaian Kinerja Di Bmt Agam Madani Nagari Panampuang"**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Namun penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Maka, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga khusus penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm. **M. Nasir** dan Ibunda **Marinis** atas untaian bait-bait do'a tulus yang tak terputus dari beliau setiap saat, dan telah memberikan cinta kasih, mengasuh, mendidik, membimbing dan memberikan motivasi dalam mencapai cita-cita. Hal ini juga penulis sampaikan kepada kakak **Firmansyah S.H,** dan **Marlina, Marissa** yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk

menyelesaikan pendidikan penulis. Serta atas bantuan dan arahan yang diberikan penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu **Dr Ridha Ahida, M. Hum** selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak **Harfandi, SE, M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Binis Islam serta Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bisnis Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku pembimbing I dan Ibu **Hj. Zulhelmi, SE,MM** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Dr. Hj. Afifi Fauzi Abbas, MA** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen IAIN Bukittinggi yang juga memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak kepala beserta Staf perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini..
6. Sahabat-sahabat penulis **Jurusan Ekonomi Islam ’13** khususnya EI.A yang selalu memberikan semangat dan juga bantuan dalam penyelesain skripsi ini.
7. Kepada pengawas Bamus/Wali nagari BMT Agam Madani dinagari Panampuang selaku Ketua **Surya Efitrimen, S. Pt.**, Manager **Hidayati**

Awalia, SE dan anggota,staff BMT Agam Madani dinagari Panampuang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.

8. Bagi para pembaca yang budiman.

Kiranya tiada kata yang terucap dari penulis selain panjatkan do'a semoga Allah membalas atas jasa dan amalnya dengan balasan yang setimpal. Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam membuat skripsi ini untuk mencapai hasil yang maksimal, namun semuanya tak akan lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang konstruktif penulis harapkan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. penulis ucapkan terima kasih.

Bukittinggi, Agustus 2017

Penulis

ASNIR
Nim: 3213.004

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

ABSTRAK.....viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi Masalah.....9
C. Rumusan Masalah..... 10
D. Batasan Masalah.....10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....10
F. Penjelasan Judul11
G. Kajian Terdahulu12
H. Sistematika Penulisan15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian BMT.....17
B. Macam-macam Produk BMT.....27
C. Strategi Pengembangan BMT.....32
D. Prinsip Kehati-hatian.....33
E. Kinerja.....45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian53
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian53

C. Informan54
D. Teknik Pengumpulan Data54
E. Teknik Analisis Data56
F. Teknik Pengabsahan Data.....57

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi BMT Agam Madani Nagari Panampuang.....58
B. Dampak "*Prinsip Prudential Banking*" terhadap Capaian Kinerja pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang.....65
C. Analisis Penulis.....76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan83
B. Saran84

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " **Dampak Prinsip "Prudential Banking" Terhadap Capaian Kinerja di BMT Agam Madani Nagari Panampuang".** Disusun oleh Anir, NIM 3213.004 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Adapun alasan penulis mengangkatkan permasalahan ini karena penulis melihat di berbagai lembaga keuangan masih banyak nasabah-nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah termasuk di Lembaga Keuangan Mikro seperti BMT. Padahal setiap secara teori dan aturan, setiap lembaga keuangan diharuskan bersikap hati-hati dalam menjalankan kegiatannya agar tetap dalam kondisi yang sehat. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dampak penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) terhadap capaian kinerja di BMT Agam Madani Nagari Panampuang.

Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini penulis lakukan di BMT Agam Madani Nagari Panampuang. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara dengan beberapa orang observasi yang merupakan para pengelola di BMT Agam Madani Nagari Panampuang. Sedangkan di dalam pembahasannya digunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis.

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka didapatkan hasil penelitian bahwa dampak penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang dirasakan oleh BMT Agam Madani Nagari Panampuang diantaranya adalah berkurangnya jumlah nasabah yang dengan pembiayaan bermasalah, jikapun masih ada yang terlambat, pada umumnya memang karena sedang tidak mampu membayarnya bukan karena dilalaikan, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan sebab tidak terlalu banyak lagi nasabah yang mengalami kredit macet, BMT semakin terbantu sebab, untuk memberikan peringatan kepada nasabah yang macet BMT telah bekerja sama dengan niniak mamak dan juga wali jorong, BMT memiliki sanksi yang tegas sebab dibantu oleh nagari untuk memberikaan sanksi pada nasabah yang lalai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tengah berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. BMT hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat-masyarakat kecil menengah yang membutuhkan pembiayaan bagi usaha mereka. BMT diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kecil akan pembiayaan sehingga mendorong berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di lingkungan masyarakat.

Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) secara harfiah dapat diartikan sebagai rumah dana (baitul maal) dan juga rumah usaha (baitul tamwil). Adapun BMT secara terminologi dapat diartikan sebagai balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-maal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.[1] Baitul Maal wat Tamwil atau pendanaan balai usaha mandiri terpadu juga dapat diatikan sebagai lembaga ekonomi atau keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip bagi hasil dan disebut sebagai lembaga keuangan syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini dibentuk atau didirikan

[1]Abdul Aziz dan Mariyah, *Kapita Selekta Ekonomi Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 115

oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Sebagai lembaga keuangan, ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.[2]

BMT sebagai sebuah lembaga keuangan memiliki beberapa fungsi bagi masyarakat di antaranya sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syari'ah, melepaskan masyarakat dari jeratan para rentenir, serta membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal.[3] Hanya saja, para pengelola BMT tentunya harus menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai pemberi jasa keuangan, mereka harus dapat mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatif yang mungkin timbul tidak terjadi. Beberapa risiko yang sering dihadapi oleh BMT sebagai sebuah lembaga keuangan di antaranya adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan termasuk BMT harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pengelolaannya.[4]

[2] Abdul Aziz dan Mariyah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, …, h. 115

[3] Sarofuddin, *Penerapan Manajemen Risiko Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3

[4] Wicaksono, *Pengertian Prinsip Kehati-hatian* dalam http://www.landasanteori.com/ Diakses tanggal 26 Februari 2017 Jam 21:00

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.[5] Hermansyah dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia juga menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian mengharuskan lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.[6]

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Selain itu, implementasi prinsip prudential banking harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga tidak hanya menyangkut masalah pemberian pembiayaan, tetapi dimulai saat lembaga keuangan tersebut didirikan, penentuan manajemen yang memenuhi uji kecukupan dan kelayakan (*fit and proper test*) tidak bersifat seremonial.[7]

[5]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), h. 32

[6] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, …, h. 32

[7]Jusuf Anwar, *Aspek-aspek Hukum Keuangan Perbankan Suatu Tinjauan Praktis*, (Bandung: Mizan, 2003), 45

Penerapan prinsip *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya dalam hukum Islampun terdapat pengaturannya. Hal ini terlihat pada Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِۢبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِۢبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِۢبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;*

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 282)

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam sendiri telah mengatur mengenai keharusan bersikap hati-hati dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pada ayat ini tampak bahwa terdapat anjuran agar setiap orang yang bermu'amalah secara tidak tunai agar dapat menuliskannya dan mempersaksikannya sehingga tidak bisa dipungkiri di kemudian hari. Hal ini tentu memiliki tujuan kehati-hatian agar tidak terjadi perselisihan di antara pihak yang bermu'amalah di kemudian hari.

Pada dasarnya, setiap lembaga keuangan, termasuk BMT wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian ini. Pengaturan mengenai adanya kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan baik bank maupun non bank diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tepatnya pada pasal 2 yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang

wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya.[8]

Selain dalam Pasal 2, juga dapat ditemukan dalam pasal lain yakni pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha keuangan. Pasal ini mengemukakan bahwa:[9]

a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, sovabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
b. Dalam memberikan Qard (pinjaman) atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
c. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga baik pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk

[8]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 21
[9]Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian karena aturan ini tidak hanya berlaku bagi lembaga keuangan bank tetapi juga bagi lembaga keuangan non bank seperti BMT. Ini mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tujuannya adalah semata-mata agar dapat melindungi BMT dan nasabah sehingga apa yang ingin dicapai dari pembentukan BMT selaku lembaga keuangan mikro dapat tercapai dan tentunya dengan diterapkannya prinsip ini akan meningkatkan kinerja BMT.[10]

Hanya saja, meskipun kewajiban menjalankan prinsip *prudential banking* (kehati-hatian) ini telah diatur di dalam Undang-undang, namun masih banyak BMT yang nampaknya kurang maksimal dalam menerapkannya sehingga banyak di antara BMT-BMT yang ada terkesan seperti mati suri karena operasionalnya tidak berjalan sebagaimana mestinya dan nasabahnya banyak pembiayaan bermasalah sehingga tujuan serta visi dan misi awal dibentuknya BMT tidak terlaksana dengan baik. Hal semacam ini juga penulis lihat terjadi di beberapa BMT yang berkedudukan di Kecamatan Ampek Angkek, salah satunya di BMT Agam Madani Nagari Panampuang yang berada di Nagari Panampuang.

[10] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,..h. 23

BMT Agam Madani Nagari Panampuang merupakan salah satu BMT yang ada dinagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. BMT Agam Madani Nagari Panampuang berdiri pada bulan Desember Tahun 2008 yang didirikan atas instruksi pemerintah Daerah (PEMDA) Agam dibawah pemerintahan Aristo Munandar. Dalam pendirian BMT At-Taqwa dimulai dari pengumpulan masyarakat untuk mengumpulkan dana awal sebagai modal yang pada saat itu terdiri dari 45 orang anggota. Selain itu dana pendiriannya juga didukung dari penyertaan pemerintah daerah sebanyak Rp. 300.000.[11]

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang penulis lakukan dengan salah seorang karyawan di BMT At-Taqwa Tanjung Medan penulis mendapatkan keterangan bahwa menurutnya prinsip kehati-hatian selalu diterapkan di BMT At-Taqwa ini. Hanya saja, saat penulis menanyakan jumlah nasabah di BMT At-Taqwa ini penulis mendapati bahwa nasabah di BMT ini hanya berjumlah 162 orang saja pada tahun 2017. Jumlah ini menurut penulis tentunya masih sangat sedikit. Penulis juga menanyakan apakah ada nasabah yang sering mengalami pembiayaan bermasalah di BMT ini dan menurutnya masih ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet.[12]

[11] Gusrizal (Karyawan BMT At-Taqwa), *Wawancara Pribadi*, 28 April 2007
[12] Hidayati Awalia (Manager BMT Agam Madani), *Wawancara Pribadi, 28* April 2017

Dari hasil wawancara awal yang penulis dapatkan ini BMT telah menerapkan prinsip kehati-hatian namun masih terdapat adanya pembiayaan bermasalah.Hal ini didukung dari data awal yang penulis ajukan.

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dampak prinsip"prudential bangking" ini terhadap capaian kinerja pada BMT dikecamatan ampek angkek kabupaten agam yang pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di BMT agam madani nagari panampuang. Nantinya BMT ini akan dilihat penerapan prinsip prudential bangking atau prinsip kehati-hatiannya serta dibandingkan dampaknya pada capaian kinerjanya. Penulis tertarik meneliti dampak prinsip ini lebih jauh dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah skripsi yang diberi judul **"Dampak Prinsip Prudential Bangking Terhadap Capaian Kinerja BMT Agam Madani Di Nagari Pananampuang"**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya penerapan prinsip kehati hatian oleh BMT
2. Terdapatnya nasabah BMT yang mengalami pembiayaan bermasalah sehingga perlu diteliti penerapan prinsip kehati-hatian pada capaian kinerja BMT termasuk dalam hal keuangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana dampak prinsip "*prudential banking*" terhadap capaian kinerja pada BMT di Nagari Panampuang.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas,maka penulis membatasi hanya pada Dampak "Prinsip Prudential Bangking"Terhadap Capaian Kinerja pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak "Prinsip Prudential Bangking" capaian kinerja pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca dari hasil penelitian yang penulis buat.
b. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis tentang dampak prinsip "prudential banking" terhadap capaian kinerja pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang.
c. Untuk melengkapi salah satu tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman Pengertian tentang judul skripsi yang penulis buat, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan judul di antaranya:

Dampak : Benturan; Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif)[13]

Prinsip *Prudential Banking* : Suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.[14]

Capaian : Capaian merupakan hasil perbuatan mencapai sesuatu.[15]

Kinerja : Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.[16]

[13] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indones*ia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 157

[14]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, …, h. 32

[15] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indones*ia, …, h. 135

[16] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indones*ia, …, h. 256

BMT : Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin.[17]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul ini adalah bagaimana dampak dari prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) terhadap capaian kinerja pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang sebagai sebuah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

G. Kajian Terdahulu

dengan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa peneltian yang terdahulu yang berkaitan di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul "*Penerapan Prinsip Prudential Banking pada BMT Bina Bangsa*". Skripsi ini ditulis oleh Saudari **Hayatul Ainy**. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah "bagaimana penerapan prinsip prudential banking pada BMT Bina Bangsa Purworejo?". Sedangkan yang menjadi kesimpulannya adalah BMT Bina

[17]Widodo Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 83

Bangsa menerapkan prinsip prudential banking pada semua aspek pengelolaannya mulai dari operasionalnya, penyaluran pembiayaan, serta pembuatan kebijakan.[18]

2. Skripsi yang berjudul "*Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Dihubungkan Dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Bank*". Skripsi ini ditulis oleh saudari **Risky Ramayani**. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah "Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dihubungkan dengan upaya peningkatan kesehatan bank?". Sedangkan yang menjadi kesimpulannya adalah dengan menerapakan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam perencanaan, penilaian, pengawasan dan pembinaan dalam perkreditan akan dapat mencegah resiko terjadinya kredit macet/bermasalah.[19]
3. Skripsi yang berjudul " *Penerapan Prudential Banking Principle dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana*". Skripsi ini ditulis oleh saudara **Kristanto**. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah "Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian bank yang diatur oleh undang-undang perbankan dan manfaat apakah yang dapat diperoleh dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional bank." Adapun yang menjadi kesimpulannya adalah bank dalam kegiatan operasionalnya harus

[18]Hayatul Ainy, Penerapan Prinsip Prudential Banking pada BMT Bina Bangsa, (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2016), h. 72

[19]Risky Ramayani, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Dihubungkan dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Bank*, (Skripsi: Unsyiah, Banda Aceh, 2014), h. 78

menerapkan prinsip kehati-hatian di mana prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menjalankan aktifitas perbankan sehari-hari, bertujuan untuk menjaga kesehatan bank. Adapun manfaat dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian ini di antaranya adalah bagi bank pelaksana untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana khususnya dan manfaat bagi nasabah yaitu nasabah dapat memperoleh pelayanan jasa perbankan yang cepat, murah dan aman.[20]

4. Skripsi yang berjudul "Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank di Bank BRI." Skripsi ini ditulis oleh saudari **Dwis Wulandari**. Yang menjadi rumusan dari penelitian ini adalah "Bagaimana prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit Bank di Bank BRI. Adapun kesimpulannya adalah Bank BRI mensyaratkan jaminan dari para nasabah dalam setiap pemberian kredit dengan harapan mencegah terjadinya kredit macet dari para nasabah yang diberi kredit oleh Bank.[21]

Beberapa skripsi di atas adalah beberapa tulisan-tulisan terdahulu yang sekiranya ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun dalam hal ini penulis ingin menegaskan bahwa dari penelitian-penelitian terdahulu ini, tidaklah sama dengan penelitian yang hendak penulis lakukan sebab penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas belum menyentuh substansi penelitian yang akan penulis lakukan sebab pada kesempatan kali ini, penulis ingin meneliti tentang dampak prinsip prudential banking terhadap

[20]Kristanto, *Penerapan Prudential Banking Principle dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana*, (Skripsi: Universitas Indonesia, 2011), h. 82

[21]Dwis Wulandari, *Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank di Bank BRI*, (Skripsi: UNDIP, 2009), H. 76

capaian kinerja pada BMT di Kecamatan Ampek Angkek. Namun skripsi-skripsi terdahulu ini akan penulis jadikan referensi jika dirasa ada yang perlu dijadikan rujukan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulisan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu, dan sistematikan penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mengemukakan tentang pengertian BMT, Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perkembangan di BMT, Tugas Fungsi BMT dan Tujuan BMT, Macam-macam Produk BMT, Pengertian Prinsip Kehati-hatian, Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*), tujuan prinsip kehati-hatian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Mengemukakan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Mengemukakan tentang Monografi Kecamatan Ampek Angkek, dampak prinsip prudential banking terhadap capaian kinerja BMT Agam Madani Nagari Panampuang, dan kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip prudential banking pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang.

BAB V : PENUTUP

yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi Baitul Tamwil (*Bait*=Rumah, *At-Tamwil*= Pengembangan harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi

dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.[22]

BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tengah berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia.BMT hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat-masyarakat kecil menengah yang membutuhkan pembiayaan bagi usaha mereka. BMT diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kecil akan pembiayaan sehingga mendorong berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di lingkungan masyarakat.[23]

Secara bahasa BMT sendiri merupakan kependekan dari Baitul Maal wat Tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tamwil. Secara harfiah baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil adalah rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Di mana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasharrufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.[24]

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.Peran sosial BMT, dapat terlihat pada defenisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT dapat terlihat dari defenisi baitul tamwil. Sebagai lembaga

[22]Abdul Aziz dan Mariyah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, …, h. 115
[23]Abdul Aziz dan Mariyah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, …, h. 115
[24]Abdul Aziz dan Mariyah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, …, h. 115

sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lain.[25]

Menurut Makhalul 'ilmi, secara istilah pengertian baitul maal adalah lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, shodaqoh (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, dan pengertian dari baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.[26]

Adapun menurut Muhammad pengertian baitul maal adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan zakat, infaq dan sedekah yang bersifat social oriented, dan baitul tamwil adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan profit oriented (keuntungan) dengan bagi hasil, jual beli, maupun sewa. Dengan demikian, BMT sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam

[25]Abdul Aziz dan Mariyah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, …, h. 115
[26]Abdul Aziz dan Mariyah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, …, h. 115

bentuk zakat, infaq dan sedekah (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Di sisi lain ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkapnya sebagai suatu lembaga keuangan Islam.

Baitul Maal wat Tamwil atau pendanaan balai usaha mandiri terpadu adalah lembaga ekonomi atau keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip bagi hasil dan disebut sebagai lembaga keuangan syari'ah non perbankan yang sifatnya informal.Disebut informal karena lembaga ini dibentuk atau didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Dengan begitu, BMT dikelola secara profesional sehingga mencapai tingkat efesiensi ekonomi tertentu,demi mewujudkan kesejahteraan anggota, seiring penguatan kelembagaan BMT itu sendiri. Pada sudut pandang sosial, BMT (dalam hal ini baitul maal) berorientasikan pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Stimulan melalui dana ZIS akan mengarahkan anggota untuk mengembangkan usahanya, untuk pada akhirnya mampu mengembangkan dana bisnis.[27]

[27]Widodo Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil*, …, h. 83

Berdasarkan beberapa pengertian BMT di atas, maka keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan-kegiatan perdagangan, industry dan pertanian.[28]

1. Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perkembangan BMT

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).[29]

[28]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 45

[29]Widodo Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil*, …, h. 84

BMT membuka kerja sama dengan lembaga pemberi pinjaman dan pinjaman bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam yakni saling rela, percaya, dan tanggung jawab serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT terus berkembang. BMT akan terus berproses dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu ke waktu. BMT begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi secara syari'ah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya. Itu terlihat dari operasinya yang semula hanya terbatas di lingkungannya, kemudian menyebar ke daerah lainnya.[30]

Dari semua ini, jumlah BMT pada tahun 2003 ditaksir 3000-an di seluruh Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan BMT pun akan semakin meningkat seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat. Seperti halnya lembaga keuangan syari'ah lainnya, BMT dalam kegiatan operasionalnya menggunakan tiga prinsip yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli dan juga menggunakan prinsip jasa.[31]

2. Tugas, Fungsi dan Tujuan BMT

a. Tugas BMT

[30]Widodo Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil*, …, h. 84
[31]Widodo Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil*, …, h. 84

Sebagai sebuah lembaga keuangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian.[32]

b. Fungsi BMT

Adapun beberapa fungsi dari Baitul Maal wat Tamwil di antaranya adalah sebagai berikut:[33]

a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
b) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
d) Menjadi perantara keuangan antara agnia (yang berutang) sebagai shahibul maal dengan duafa sebagai mudharib, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain.

[32]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT*), (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h. 12

[33]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT*), …, h. 13

e) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

c. Tujuan BMT

Didirikannya BMT dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri.Dengan sendirinya, tiak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat ketergantungan kepada BMT.Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam.Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendampingan.Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul pada pembiayaan.Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting.Anggota dikelompokan berdasarkan usaha sejenis atau kedekatan

tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.[34]

Adapun peran penting BMT diantaranya adalah bahwa BMT sebagai organisasi ekonomi mampu berperan mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena:[35]

a. BMT dikelola secara professional sebagai organisasi ekonomi.
b. Pengelola dan pengurusnya dilatih dan dikembangkan secara sistematis.
c. Perkembangannya dipantau dan diarahkan secara jelas dan terencana.
d. BMT ikut serta dalam jaringan nasional dan internasional sehingga terlibat dalam arus utama pembangunan.
e. BMT memberikan pembiayaan dan membina usaha kecil dan kecil ke bawah bahkan pengusaha pemula agar mampu mengatasi masalah ekonomi yang mereka hadapi.
f. BMT membina anggotanya secara sistematis dan terencana agar mampu memanfaatkan penghasilan menuju peningkatan kesejahteraan.
g. BMT berada dan dimiliki oleh masyarakat sehingga bisa berkesinambungan dan mandiri.

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa BMT bisa berperan dalam program pengentasan kemiskinan karena:[36]

[34]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT*), …, h. 14
[35]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT*), …, h. 14
[36] Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 32

a. BMT berada dalam masyarakat dan dekat dengan masyarakat sehingga pengelola dan pengurus BMT bisa mengindentifikasi anggota masyarakat yang masih miskin secara tepat dan benar.
b. Pengelola dan pengurus BMT mampu melihat peluang dan kesempatan usaha yang ada, sehingga bisa mengarahkan anggota yang membutuhkan pengembangan usaha agar mampu meningkatkan pendapatannya.
c. BMT mampu mengorganisir masyarakat yang membutuhkan pembinaan sebagai kelompok khusus dalam jajaran anggotanya.
d. BMT mengelola dana yang ditujukan kepada masyarakat miskin secara profesional sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
e. BMT mampu menggulirkan kembali dana tersebut kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

3. Prinsip, Ciri dan Visi-misi BMT

Prinsip-prinsip utama dari BMT di antaranya adalah:[37]

a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata.
b. Keterpaduan dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, adil dan berakhlak mulia.
c. Kekeluargaan.
d. Kebersamaan.
e. Kemandirian.

[37]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT*), …, h. 17

f. Profesionalisme.

g. Istikomah.

Adapun ciri-ciri umum dari sebuah BMT di antaranya adalah:

a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
b. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
c. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.[38]
d. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial lainnya bagi kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.
e. Pola hubungan BMT dan anggotanya diatur dengan sistem bagi hasil.[39]

Adapun yang menjadi visi BMT yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Adapun yang menjadi misi BMT adalah mewujudkan gerakan

[38]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 45-46

[39]Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, …, h. 25

pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi rill dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syari'ah dan ridha Allah SWT.

B. Macam-macam Produk BMT

Jenis-jenis layanan melalui produk BMT tidak berbeda dari jenis layanan pada bank syari'ah umumnya, yang dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:[40]

a. Sistem Jual Beli

Merupakan penyediaan barang kebutuhan modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi.Atas transaksi ini BMT mendapat sejumlah keuntungan. Pembiayaan dengan prinsip ini terdiri dari beberapa bentuk di antaranya adalah:

1) *Bai' Bithaman Ajil*

Merupakan penjualan barang kepada anggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama, pembayaran dilakukan dengan cara mengangsurnya.

2) *Murabahah*

[40]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)...h. 24*

Merupakan penjualan barang kepada nggota dengan mengambil keuntungan (margin) yang diketahui dan disepakati bersama antara pihak BMT dan nasabah di mana sistem pembayaran dilakukan dengan cara jatuh tempo atau sekaligus.

3) *Bai' As-Salam*

Merupakan penjualan hasil produksi (komoditi) yang terlebih dahulu dipesan anggota dengan kriteria yang tertentu yang sudah umum.Anggota harus membayar uang muka kemudian baru barang dikirimkan belakangan (setelah jadi).

4) Jual beli *istishna'*

Merupakan penjualan hasil produksi (komoditi) pesanan yang didasarkan kriteria tertentu (yang tidak umum) anggota boleh membayar pesanan ketika masih dalam proses pembuatan atau setelah barang itu jadi dengan cara sekaligus atau dengan cara mengangsur.

5) *Ijaroh*

Merupakan pembelian suatu barang yang didahulukan dengan cara sewa terlebih dahulu, setelah masa sewa habis maka anggota membeli barang yang disewa tersebut.

b. Sistem bagi hasil

Merupakan penyediaan kebutuhan modal kerja yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan kebutuhan, karena memang

produk BMT sangat banyak sehingga memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut. Adapun beberapa bentuk pembiayaan yang berprinsip bagi hasil di antaranya adalah sebagai berikut:[41]

1) Musyarokah

Kerjasama penyertaan modal dan masing-masing menentukan jumlahnya sesuai kesepakatan bersama yang digunakan untuk mengelola suatu usaha/proyek tertentu.Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarokah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan syari'ah dapat meminta jaminan.Kerugian harus dibagi antara para anggota secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarokah akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Hal ini dapat dijadikan dasar dalam penentuan nisbah dimana anggota BMT sebagai pengelola usaha mendapatkan porsi yang lebih tinggi.

2) Mudharabah

[41]Kuntowijoyo , *Seputar Perkembangan Sejarah Umat dalam Muslim Tanpa Masjid, (*Bandung: Mizan, 2001, h. 171

Pemberian modal kepada anggota yang mempunyai skill untuk mengelola usaha/proyek yang dimilikinya.Pembagian bagi hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan.Modal 100% dari shohibul maal, tidak terdapat jadwal angsuran, bagi hasil tidak ditetapkan di muka dan sifatnya tidak tetap, tergantung fluktuasi keuntungan yang diperoleh. BMT sebagai penyandang dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib/anggota melakukan kesalahan yang disengaja, lalai/menyalahi perjanjian. Dalam akad ini, biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

c. Sistem Jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'auni* atau *tabaru'i* yakni akad yang tujuannya toong-menolong di dalam hal yang bersifat kebajikan.[42]

1) Qard

Pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara angsur atau tunah. Contohnya untuk biaya rumah sakit, biaya pendidikan, dan biaya tenaga kerja.

[42] Kuntowijoyo , *Seputar Perkembangan Sejarah Umat dalam Muslim Tanpa Masjid, (*Bandung: Mizan, 2001, h. 173

2) Al-Wakalah

Pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batasan kewenangan dan waktu tertentu.Penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama.

3) Al-Hiwalah

Penerima pengalihan utang/piutang dari pihak lain untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif. BMT sebagai penerima pengalihan hutang/piutang akan mendapatkan fee dari pengaturan pengalihan (*management fee*).

4) Rahn

Merupakan pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan membayar jatuh tempo. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Barang jaminan adalah milik sendiri (*rahin*), untuk itu hendaknya rahin bersedia mengisi surat pernyataan kepemilikan.

5) Kafalah

Merupakan pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan (pelaksanaan suatu usaha/proyek) dari pihak

lain. BMT mendapatkan fee dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama.

Selain beberapa bentuk pembiayaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pada umumnya BMT juga memiliki produk tabungan yang di antaranya ada tabungan pendidikan, tabungan biasa, tabungan idul fitri, tabungan aqiqah, tabungan qurban serta tabungan haji.

C. Strategi Pengembangan BMT

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam menghadapi problematika ekonomi yang ada di BMT saat ini, di antaranya:[43]

a. Optimalisasi SDM yang ada di BMT.
b. Strategi pemasaran yang lebih meluas.
c. Inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
d. Fungsi partner BMT perlu digalakkan, bukannya hanya menjadi lawan.
e. Evaluasi bersama BMT.

D. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*)

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle)

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil diambil dari kata dalam bahasa Inggris "Prudent" yang artinya "Bijaksana".Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan

[43]Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 23

lembaga keuangan dan manajemen lembaga keuangan.Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati-hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.[44]

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai resiko yang melekat pada usaha bank.Jadi prudential merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan stakeholder terutama para depositor dan nasabah.[45]

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “ Islamic Financial Management” Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal costumer

[44]Permadi Gandapradja, *Dasar dan Pengawasan Prinsip Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 21

[45]Permadi Gandapradja, *Dasar dan Pengawasan Prinsip Bank*, …, h. 22

baik melalui identitas calon costumer, dokumen pendukung informasi dari calon costumer dan sebagainya.[46]

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.[47]Dalam rangka penyaluran kredit kepada kepada masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank dan lembaga keuangan wajib untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit-kreditnya.Hal ini didasarkan karena risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama lembaga keuangan.Selain itu, kegagalan di bidang kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha lembaga keuangan sendiri.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dana terutama dalam penyaluran dana harus sangat berhati-hati. Dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik

[46]Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), h. 617

[47]Hermansyah,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, …, h. 46

dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam dunia perbankan.[48]

Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Selain itu, implementasi prinsip prudential banking harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit, tetapi dimulai saat bank atau lembaga keuangan tersebut didirikan, penentuan manajemen yang memenuhi uji kecukupan dan kelayakan (fit and proper test) tidak bersifat seremonial.[49]

2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*)

Dalam Islam, prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

[48]Ade Chandra, *Hukum Perbankan: Asas dan Prinsip Perbankan* dalam http://www.wordpress.com Diakses Tanggal 27 Februari 2017

[49]Jusuf Anwar, *Aspek-aspek Hukum Keuangan dan Perbankan Suatu Tinjauan Praktis*, …, h. 14

ۖ إِلَيْكَ ٱللَّهُ أَنزَلَ مَا بَعْضِ عَنۢ يَفْتِنُوكَ أَن وَٱحْذَرْهُمْ أَهْوَآءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا ٱللَّهُ أَنزَلَ بِمَآ بَيْنَهُم ٱحْكُم وَأَنِ
﴿٤٩﴾ لَفَٰسِقُونَ ٱلنَّاسِ مِّنَ كَثِيرًا وَإِنَّ ذُنُوبِهِمْ بِبَعْضِ يُصِيبَهُم أَن ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنَّمَا فَٱعْلَمْ تَوَلَّوْا۟ فَ

Artinya: "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*" (QS. Al-Maidah:49)

Hal ini juga dapat terlihat pada Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

ۚ لَا بِٱلْعَدْلِ كَاتِبٌۢ بَّيْنَكُمْ وَلْيَكْتُب ۚ فَٱكْتُبُوهُ مُّسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰٓ بِدَيْنٍ تَدَايَنتُم إِذَا ءَامَنُوٓا۟ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا
ۚ هُ يَبْخَسْ وَلَا رَبَّهُۥ ٱللَّهَ وَلْيَتَّقِ ٱلْحَقُّ عَلَيْهِ ٱلَّذِى وَلْيُمْلِلِ فَلْيَكْتُبْ ۚ ٱللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبَ أَن كَاتِبٌ يَأْبَ وَ
ۚ هِدُوا۟ وَٱسْتَشْ بِٱلْعَدْلِ وَلِيُّهُۥ فَلْيُمْلِلْ هُوَ يُمِلَّ أَن يَسْتَطِيعُ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا ٱلْحَقُّ عَلَيْهِ ٱلَّذِى كَانَ فَإِن ۚ شَيْـًٔا مِنْ
تَضِلَّ أَن ٱلشُّهَدَآءِ مِنَ تَرْضَوْنَ مِمَّن وَٱمْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ رَّجُلَيْنِ يَكُونَا لَّمْ فَإِن ۖ رِّجَالِكُمْ مِن شَهِيدَيْنِ وَٱسْتَشْ
رَىٰ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا تَضِلَّ أَن ٱلشُّهَدَآءُ يَأْبَ مَا إِذَا ٱلشُّهَدَآءُ يُدْعَوْا۟ وَلَا ۚ ٱلْأُخْرَىٰ
ۚ أَجَلِهِۦٓ إِلَىٰٓ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَن تَسْـَٔمُوٓا۟ وَلَا ۚ دُعُوا۟ مَا إِذَا ٱلشُّهَدَآءُ يَأْبَ وَلَا ۚ ٱلْأُخْرَىٰ
ۖ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تِجَٰرَةً تَكُونَ أَن إِلَّآ ۖ تَرْتَابُوٓا۟ أَلَّا وَأَدْنَىٰٓ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَقْوَمُ ٱللَّهِ عِندَ أَقْسَطُ ذَٰلِكُمْ ۚ
وا۟ وَإِن ۚ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَآرَّ وَلَا ۚ تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهِدُوٓا۟ ۖ تَكْتُبُوهَا أَلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَ
﴿٢٨٢﴾ عَلِيمٌۢ شَىْءٍ بِكُلِّ وَٱللَّهُ ۗ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ۖ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوا۟ ۗ بِكُمْ فُسُوقٌۢ فَإِنَّهُۥ ۚ تَفْعَلُ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,*

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 282)

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam sendiri telah mengatur mengenai keharusan bersikap hati-hati dalam setiap transaksi yang dilakukan.Pada ayat ini tampak bahwa terdapat anjuran agar setiap orang yang bermu'amalah secara tidak tunai agar dapat menuliskannya dan mempersaksikannya sehingga tidak bisa dipungkiri di kemudian hari.Hal ini tentu memiliki tujuan kehati-hatian agar tidak terjadi perselisihan di antara pihak yang bermu'amalah di kemudian hari.

Tujuan *prudential principle* secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem keuangan.Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, *prudential principle* bertujuan

untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.[50]

Pada dasarnya, setiap lembaga keuangan, termasuk BMT wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian ini. Pengaturan mengenai adanya kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan baik bank maupun non bank diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, tepatnya pada pasal 2 yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya.[51]

Pengaturan mengenai keharusan dijalankannya prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian

[50]Permadi Gandapradja, *Dasar dan Pengawasan Prinsip Bank*, …, h. 22
[51]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 21

adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.[52]

Hermansyah dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan aturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank atau lembaga keuangan lainnya, yakni dalam Pasal 29 ayat 2, 3 dan 4, Pasal-pasal tersebut mengemukakan bahwa:[53]

a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan dan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh

[52]Hermansyah,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, …, h. 46
[53]Hermansyah,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, …, h. 46

cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

c. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.[54]

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi bank dan lembaga keuangan lainnya untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dala menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.Dalam bagian akhir ayat 2 disebutkan bahwa bank wajib menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian bahwa bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, sehingga dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern.[55]

[54]Hermansyah,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, …, h. 47
[55]Hermansyah,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, …, h. 47

Hal yang menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank ini adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 4 pasal 29 di atas.Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal dan kualitas asset.Apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana nasabah atau pembelia/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas nama nasabahnya.[56]

Pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya yaitu Pasal 8, 10 dan 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang juga menyinggung tentang prinsip kehati-hatian, di mana pada pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 (1): Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta

[56]Hermansyah,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, …, h. 48

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 11 (1): Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 11 (2): Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau yang memiliki 10% atau lebih modal disetor bank, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan lainnya.

Pasal 11 (3): Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, pemberian pinjaman penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank, anggota dewan komisaris, dan pejabat lainnya.[57]

[57]Hermansyah , *Hukum Perbankkan Nasional Indonesia,* ...h. 47

3. Tujuan dari Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking principle*)

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dana terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.[58]

Selain dari tujuan di atas, salah satu tujuan lain diterapkannya prinsip kehati-hatian ini dalam semua aspek kegiatan usaha bank atau lembaga keuangan lainnya adalah demi memelihara tingkat kesehatan bank, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Selain itu, juga bertujuan demi menciptakan transparansi bank kepada nasabah sehingga nasabah bisa mendapat layanan perbankan yang cepat, praktis dan juga aman.[59]

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu ketetapan atau rambu-rambu guna menjaga kegiatan usaha lembaga keuangan agar tetap sehat dan stabil.Rambu-rambu kesehatan atau disebut prudential standards bertujuan agar lembaga keuangan dapat melakukan kegiatan usahanya dengan aman sehingga dalam keadaan sehat. Adapun rambu-rambu kesehatan yang dimaksud antara lain adalah:

[58]Hermansyah,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, …, h. 47
[59] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, …, h. 47

a. Analisis pembiayaan

Apabila meninjau pada prinsip kehati-hatian (prudential principles) sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha pada masyarakat, maka sekurang-kurangnya terdapat 6 prinsip kehati-hatian yang dimaksud yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of economy, constraints, yang telah dikenal secara umum.[60]

b. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) meliputi hal-hal sebagai berikut:[61]

1) Pemberian fasilitas pembiayaan kepada mitra dalam bentuk penyediaan dana atau barang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak lembaga keuangan dan mitra selalu diperhitungkan Batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP).
2) Cara perhitungan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) didasarkan atas jumlah yang terbesar
3) dari penjumlahan penyediaan dana atau bagi debet penyediaan dana.Penetapan per hitungan jumlah modal lembaga keuangan untuk memperhitungkan BMPP dilakukan setiap bulan.
4) Besarnya BMPP ditentukan oleh kebijakan lembaga keuangan.

[60] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, …, h. 352

[61]Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, nomor: 35.2/per/M.KUKM/X/2007, h. 47

E.Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan pengertian kata *performance*. Adapula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas,bukan hanya hasil kerja,tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.[62]

Kinerja adalah keberhasilan personel,tim,atau organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan.[63]

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen,dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Perkataan kinerja dimaksudkan adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik bersifat fisik atau material maupun non fisik atau non material. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dapat dicatat dan diukur melalui seluruh aktivitas keluaran manfaat dari program tersebut.

[62]Wibowo,*Manajemen Kinerja*,(Jakarta:RajaWali Press,2011), h. 7.

[63] Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen, ...*h. 174

Sehingga secara umum kinerja adalah prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Kinerja adalah menjadi terminologi atau konsep yang sering dipakai orang dalam pembicaraan dan pembahasan, khususnya dalam rangka mendorong keberhasilan organisasi atau sumber daya manusia. Saat ini organisasi dihadapkan pada tantangan kompetensi yang tinggi era kompetensi global,kemajuan teknologi informasi, maupun tantangan pelanggan atau penggunaan jasa layanan yang semakin kritis.

Terkait dengan konsep kinerja,sebagaimana yang dikutip Sudarmanto dalam bukunya Kinerja dan Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mengemukakan ada tiga level kinerja, yaitu:[64]

a. Kinerja Organisasi

Merupakan pencapaian hasil (*outcome*) pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi,rancangan organisasi dan manejemen orang.

b. Kinerja Proses

Merupakan kinerja tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses dan manajemen proses.

[64]Sudarmanto, *Kinerja Pengembangan Kompetensi SDM, ...* h. 22

c. Kinerja individu atau Pekerjaan

Merupakan pencapaian atau efektifitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan,dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.

Dalam berbagai literatur, pengertian tentang kinerja sangat beragam, akan tetapi, berbagai perbedaan pengertian,dapat dikategorikan dalam dua garis besar pengertian dibawah ini.[65]

Kesesuaian antara keberhasilan organisasi atau kinerja organisasi dengan kinerja individu atau sumber daya manusia.

Konsep kinerja pada dasarnya merupakan perubahan atau pergeseran paradigma dari konsep produktifitas pada awalnya, orang seringkali menggunakan istilah produktifitas untuk menyatakan kemampuan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

a. Faktor faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Definisi kerja karyawan sebagai tingkat hasil kerja karyawan dalam mencapai persyaratan persyaratan pekerja yang diberikan. Dengan kata lain kinerja adalah hasil kerja karyawan dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan. Kinerja secara umum dipengaruhi empat faktor, yaitu :[66]

[65] Wibowo,*Manajemen Kinerja* (Jakarta: Rajawali Press,2009), h. 10

[66]Sadili Samsudin,*Manajemen Sumber Daya Manusia,(*Bandung: Pustaka Setia,2006), h. .281

1. Motivasi

 Motivasi adalah daya gerak yang mendorong untuk bertindak,jika motivasi kuat maka daya dorong untuk terciptanya kinerja yang baik akan kuat pula.

 Motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Motivasi atau dorongan dimaksudkan sebagai desakan yang alami untuk memuaskan dan mempertahankan kehidupan.

2. Pendidikan dan pelatihan

 Pendidikan dan pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan berbagai pengetahuan dan ketrampilan. Disamping itu pendidikan dan pelatihan merupakan usaha untuk memungkinkan perubahan sikap yang dilandasi motivasi untuk berprestasi.

 Dalam ajaran islam,pendidikan memilki kedudukan yang sangat penting karena manusia sebagai wakil Allah SWT di muka bumi memikul tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Oleh karena itu,agar manusia mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik diperlukan sikap personalitas yang berkualitas dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal itu hanya dapat dipenuhi melalui proses pendidikan. Tugas manusia yang pertama adalah menjadi

hamba Allah SWT yang taat,sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat adz-Dzariyat 56:[67]

﴿٥٦﴾ لِيَعۡبُدُونِ إِلَّا وَٱلۡإِنسَ ٱلۡجِنَّ خَلَقۡتُ وَمَا

"*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-ku"*(QS. 51:56)

3. Pengalaman

Pengalaman pada dasarnya membuat individu lebih mengenal dan memahami proses kerjanya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya.

Sebagai seorang pengusaha diberkati banyak pengalaman maka kemungkinan untuk mewujudkan prestasi kinerja yang baik,cukup meyakinkandan sebaliknya bila tidak cukup berpengalaman didalam melaksanakan tugasnya seseorang bahwa kemungkinan mengalami kegagalan. Pengalaman pernah atau lama menjadi akan memudahkan bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas fungsinya sesuai dengan kewenangannya.[68]

Faktor kemampuan seseorang tidak cukup hanya dilihat dari segi pendidikan dan pelatihan saja namun bisa juga dilihat dari segi pengalaman kerja seseorang selama bekerja pada organisasi atau lembaga

[67]Sadili Samsudin,*Manajemen Sumber Daya Manusia,(*Bandung: Pustaka Setia,2006), h.281

[68]Sadili Samasudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,(Bandung:Pustaka Setia,2006), h 281.

tertentu. Pengalaman dalam pekerjaan dengan sendirinya dapat meningkatkan kemampuan kerja karena makin banyak variasi pekerjaan dan objeknya makin intensif pengalaman pekerjaan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan. Berkaitan dengan masa kerja ini yang menjadi indikatornya yaitu pengalaman dalam bidang apa saja yang pernah ditempuh oleh karyawan.

4. Teknologi

Pengetahuan teknologi modern pada dasarnya akan menghasilkan kinerjanya lebih banyak dibandingkan penggunaan peralatan tradisional. Kinerja antara satu organisasi dengan yang lainnya dapat saja berbeda, karena faktor pendorong yang berbeda. Beberapa faktor tersebut antara lain faktor lingkungan, kemampuan, budaya, pendidikan, kepemimpinan dan organisasi.[69]

2. Kinerja BMT

Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lembaga keuangan yang dioperasikan dengan prisip bagi hasil,menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin, agar capaian kinerja BMT merupakan hasil perbuatan mencapai sesuatu.

[69]Sadili Samasudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, hal...110

3. Capaian Kinerja BMT

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah berupaya semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal,efisien,dan efektif. Pengukuran tingkat capaian kinerja BMT yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja.

a. Faktor faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja

1. Faktor Kemampuan

Secara psikologis,kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan reality. Artinya pemimpin dan karyawan yang memilki IQ di atas rata rata (IQ 110-120).[70] Dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari hari maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.

2. Faktor Motivasi

Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pemimpin dan karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerja akan menunjukkan motivasi kerja yang tinggi dan sebaliknya mereka yang bersikap negatif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup

[70]Sadili Samasudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, hal.110

antara lain hubungan kerja,fasilitas kerja,iklim kerja,kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.

b. indikator kinerja

Indikator kinerja atau disebut *performance indicator,* ada yang mendefenisikan bahwa:

1. Indikator kinerja sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang dipergunakan untuk mengukur *output* atau *outcome* suatu kegiatan.
2. Sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.
3. Sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
4. Suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. sebenarnya indikator merupakan alat yang dipergunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi tertentu.[71]

[71] Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi,*Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers 2012),hal 108

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.[72] Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.[73]

Menurut Sukardi bahwa penelitian deskriptif adalah merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.[74] Yaitu untuk menggambarkan dan menginterpretasikan dampak prinsip *prudential banking* terhadap capaian kinerja pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang ada di Kecamatan Ampek Angkek yaitu di BMT Agam Madani Nagari Panampuang. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena disini penulis

[72]Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2000), Cet Ke-V, h. 310

[73]Lexi J Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), Cet Ke-V, h.3

[74]Sukardi, *Metodologi Penelitian* : Kompetensi dan Praktek, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157

menemukan permasalahan yang menurut penulis perlu dibahas dan perlu penyelesaian secara ilmiah serta pihak BMT di sini lebih kooperatif memberikan data.

C. Informan

Informan adalah orang yang bertindak sebagai sumber informasi yang peneliti wawancarai tapi berasal dari orang atau kelompok yang diteliti.[75] Informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam informan yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan biasa. Informan kunci adalah pihak yang paling mengetahui mengenai informasi dan data yang ingin penulis peroleh dalam peneltian ini.[76]

Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah para pengurus BMT Agam Madani Nagari Panampuang. Adapun informan lainnya yang juga penulis minta keterangannya adalah beberapa orang nasabah di BMT Agam Madani Nagari Panampuang yang akan penulis teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala yan diteliti.[77] Disini penulis menggunakan pengamatan langsung (*Direc Observation*), yakni pengamatan yang dilakukan tanpa

[75]Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet Ke-1, h. 92

[76]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet Ke-X1, h. 218-219

[77]Suharsimi Arikunto, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 107

perantara terhadap objek yang diteliti, seperti mengadakan pengamatan langsung terhadap dampak prinsip prudential banking terhadap capaian kinerja pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang.

2. Wawancara

Wawancara yaitu responden mengemukakan informasinya secara lisan dalam hubungan tatap muka dengan peneliti. Wawancara juga berarti suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada responden. Wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan memakai pedoman wawancara supaya terarah dan tidak melenceng dari pedoman wawancara yang ada sehingga berfungsi sebagai pengendali agar wawancara yang dilakukan terarah.[78]

Dalam wawancara ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yang tediri dari serentetan pertanyaan sehingga informan bebas memberikan jawaban, dan penulis juga akan memberikan pertanyaan yang lahir dari jawaban informan. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci adalah pengurus BMT Agam Madani Nagari Panampuang yang akan penulis teliti, yang nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diarahkan untuk mendapatkan data penelitian agar dapat digambarkan dan diinterpretasikan bagaimana dampak prinsip prudential banking terhadap capaian kinerja pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang.

[78]Kholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), Cet Ke-1, h. 95

E. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan deskriptik analitik, maksudnya data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif. Terdapat tiga unsur kegiatan yang akan dilakukan dalam analisa data ini yaitu reduksi data, display data, dan verivikasi.

1. Reduksi Data

 Reduksi data yaitu suatu proses penyeleksian, penyederhanaan, pengabsrakan, dan pemindahan data mentah yang diperoleh dari matriks catatan lapangan sebagai wahana perangkum data.[79]

 Langkah ini penulis lakukan dengan cara memeriksa dan menganalisa seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Setelah diperiksa dilakukan penyeleksian dan penyederhanaan data sesuai dengan data yang dibutuhkan berdasarkan penelitian.

2. Display Data

 Display data adalah penyajian dan dengan cara menampilkan informasi yang didapatkan melalui kegiatan reduksi. Penyajian data akan disesuaikan dengan masalah yang penulis teliti. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data yang penulis lakukan adalah dalam bentuk uraian singkat.

[79]Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), h. 178

3. Verivikasi

Verivikasi yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menarik kesimpulan dari informasi yang telah didapatkan dan dianalisa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

C. Analisis Penulis

Jika membicarakan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), berarti membicarakan mengenai bagaimana sebuah bank atau lembaga keuangan mewujudkan prinsip kehati-hatian ini dalam rangka melindungi dana yang dikelolanya. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sendiri memiliki pengertian sebagai suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan dana terutama dalam penyaluran dana harus sangat berhati-hati. Dengan tujuan agar lembaga keuangan selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam dunia perbankan.

1. Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian (prudential banking) di BMT Agam Madani Nagari Panampuang

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, maka dapat diketahui bahwa BMT Agam Madani Nagari Panampuang sebenarnya telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dengan selalu menerapkan analisis 5 c dalam setiap penyaluran pembiayaannya. Penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5 c ini diwujudkan BMT Agam Madani Nagari Panampuang dengan dalam berbagai langkah sebagai berikut:

a. Character (watak)

Karakter merupakan watak pemohon kredit yang dapat diketahui dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan lembaga keuangan lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi.[80]

Karakter nasabah yang akan melakukan pembiayaan di BMT Agam Madani Nagari Panampuang ini biasanya diketahui oleh pihak BMT melalui pengumpulan informasi dari referensi nasabah, bekerja sama dengan niniak mamak dan wali jorong setempat serta informasi dari bank lain seperti dari BPR LPN Panampuang. Berdasarkan informasi yang didapat ini nantinya akan dinilai karakter calon nasabah apakah jujur serta termasuk orang yang taat dalam melakukan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan.[81]

b. Capacity (kemampuan)

Calon nasabah perlu dianalisis apakah ia mampu menggunakan pembiayaan sebaik mungkin untuk menjalankan usaha yang dijalankan. Jika ia mampu menjalankan usaha dengan baik maka ia dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan usahanya tetap berdiri. Calon nasabah ini perlu dianalisis apakah ia memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk

[80]Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 25

[81]Wike Lestari (Staff Administrasi), *Wawancara Pribadi*, 1 Agustus 2017

membayar kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.[82]

Dalam rangka mengetahui kemampuan calon nasabah untuk membayar kewajibannya, maka pihak BMT Agam Madani Nagari Panampuang melakukan survey kelayakan terhadap usaha calon nasabah. Hal ini merupakan sikap kehati-hatian yang dijalankan oleh BMT sebab dengan mengetahui kelayakan usaha yang dijalankan calon nasabah BMT maka dapat dinilai apakah nasabah tersebut berpotensi akan mengalami pembiayaan bermasalah atau tidak. Jika dirasa memang tidak layak, maka BMT tidak akan mengabulkan permohonan pembiayaan dari calon nasabah tersebut.[83]

c. Capital (modal)

Modal dari calon nasabah harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya. Pada umumnya bank atau lembaga keuangan lainnya tidak akan memberikan kredit atau pembiayaan 100% atau dengan kata lain bank tidak akan memberikan kredit jika calon nasabah memiliki modal sendiri.[84]

BMT Agam Madani Nagari Panampuang dalam menyalurkan pembiayaan juga menganalisis mengenai modal calon nasabahnya. Biasanya, jika diketahui nasabah memiliki sumber-sumber modal lain, maka BMT Agam Madani Nagari Panampuang tidak akan

[82] Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, …, h. 25
[83] Wike Lestari (Staff Administrasi), *Wawancara Pribadi*, 1 Agustus 2017
[84] Sarofuddin, *Penerapan Manajemen Risiko Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3

mengabulkan 100% permohonan pembiayaan calon nasabah melainkan kurang dari itu.[85]

d. Condition (kondisi)

Analisis pada aspek ini meliputi analisis terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan/calon nasabah baik variabel regional, nasional maupun internasional. Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel ekonomi.

e. Collateral (jaminan)

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang diberikan sebagai pengaman kredit yang diberikan bank. Penilaian tersebut meliputi kecenderungan nilai jaminan di masa depan dan tingkat kemudahan mengkonversikannya menjadi uang tunai.

Penilaian pada aspek ini, biasanya dilakukan oleh BMT Agam Madani dengan menilai kelengkapan syarat-syarat administratif yang diberikan oleh calon nasabah. Syarat-syarat administratif ini dapat menjadi jaminan sebab pihak BMT Agam Madani Nagari Panampuang selain meminta data yang berkaitan dengan identitas calon nasabah, juga meminta persetujuan dari niniak mamak calon nasabah yang bersangkutan sehingga jika terjadi pembiayaan bermasalah maka pihak niniak mamak akan ikut turun tangan dalam menangani permasalahan ini.[86]

[85] Wike Lestari (Staff Administrasi), *Wawancara Pribadi*, 1 Agustus 2017
[86] Wike Lestari (Staff Administrasi), *Wawancara Pribadi*, 1 Agustus 2017

Selain dengan menerapkan analisis 5 c dalam setiap penyaluran pembiayaannya, BMT Agam Madani Nagari Panampuang juga menerapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) dalam setiap penyaluran pembiayaannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar selalu dapat mengelola keuangan dan dana BMT dengan baik. Adapun batas maksimum pemberian pembiayaan yang ditetapkan BMT Agam Madani Nagari Panampuang pada tahun ini adalah maksimal sebesar Rp. 15.000.000.[87]

2. Dampak Penerapan Prinsip Prudential Banking di BMT Agam Madani Nagari Panampuang

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang penulis lakukan, maka penulis menemukan bahwa salah satu dampak penerapan prinsip *prudential banking* yang dirasakan oleh BMT Agam Madani Nagari Panampuang adalah meningkatnya kinerja BMT Agam Madani Nagari Panampang yang ditandai dengan membaiknya tingkat kesehatan BMT serta berkurangnya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh BMT Agam Madani Nagari Panampuang ini berdampak baik dengan berkurangnya nasabah-nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Berikut penulis sajikan tabel jumlah nasabah dengan pembiayaan bermasalah dari tahun 2015-2017:

[87]Hidayati Awalia (Manajer BMT Agam Madani Nagari Panampuang), Wawancara Pribadi, 09 September 2017

Tabel 4.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah BMT Agam Madani Nagari Panampuang Tahun 2015-2017[88]

Jenis Pembiayaan	2015	2016	2017
BBA	6 Nasabah	5 Nasabah	5 Nasabah
Qard	8 Nasabah	5 Nasabah	3 Nasabah
Jumlah	14 Nasabah	10 Nasabah	8 Nasabah

Sumber data: Laporan Keuangan BMT Agam Madani Nagari Panampuang

Dari data yang disajikan di atas, maka tampak bahwa dari tahun ke tahun, dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian maka jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah berangsur-angsur berkurang. Ini berarti penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh BMT Agam Madani Nagari Panampuang berdampak positif.

Selain berkurangnya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dampak yang dirasakan dengan adanya penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah membaiknya tingkat kesehatan BMT. Ada tiga aspek yang menjadi tolak ukur sehat atau tidaknya suatu lembaga keuangan termasuk BMT Agam Madani Nagari Panampuang di antaranya adalah:

a. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Likuiditas badan usaha dapat diketahui dengan cara membandingkan

[88]Laporan Keuangan BMT Agam Madani Nagari Panampuang

jumlah aktiva lancar dengan utang lancar. Hasil perbandingan tersebut disebut dengan "current ratio" atau working capital ratio".[89]

b. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan badan usaha untuk memenuhi kewajiban finansialnya saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Solvabilitas dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah aktiva dengan jumlah utang.[90]

c. Rentabilitas

Rentabilitas badan usaha adalah perhitungan rentabilitas suatu badan usaha dengan cara membandingkan laba usaha dengan modal sendiri.[91]

Berikut ini penulis tabel ringkasan hasil perhitungan rasio likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang tahun 2015-2017 dengan penilaian menggunakan standar Bank Indonesia maupun analisis historisnya:

[89]Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 35
[90] Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, …, h. 35
[91] Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, …, h. 35

Tabel 4.2
Ringkasan Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas, Rentabilitas dan Solvabilitas pada BMT Agam Madani Nagari Panampuang Tahun 2014-2016[92]

Alat Analisis	Hasil Perhitungan			Metode Penilaian	Hasil Penilaian
	2014	2015	2016		
1. Rasio Likuiditas					
a. LDR	81,7%	92,37%	51,06%	BI: Maks 110%	Baik
b. LAR	66,90%	71,88%	39,02%	Historis	Membaik
2. Rasio Rentabilitas					
a. ROA	1,14%	1,16%	1,20%	Historis	Membaik
b. ROE	18,84%	15,84%	11,09%	Historis	Menurun
c. BOPO	85,66%	84,49%	85,22%	Historis	Efisien
d. NPM	14,56%	11,51%	9,93%	Historis	Menurun
3. Rasio Solvabilitas					Baik
a. CAR	11,97%	11,57%	17,27%	Standar BI: 8%	
b. DER	206,71 %	330,17 %	230,13 %	Historis	Cenderung unsolven

Sumber Data: Laporan Keuangan BMT Agam Madani Panampuang

Berdasarkan hasil penilaian di atas, terlihat bahwa kinerja keuangan BMT Agam Madani Nagari Panampuang untuk rasio likuiditas cenderung baik, meskipun jika dilihat secara historis untuk rasio LDR pada tahun 2016 terjadi penurunan dan dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu dibawah 80%, maka dapatlah ditarik

[92]Laporan Keuangan BMT Agam Madani Nagari Panampuang

kesimpulan, bahwa rasio likuiditas BMT Agam Madani Nagari Panampuang cenderung likuid dan berkinerja baik.

Perhitungan Ratio Rentabilitas menyatakan bahwa kemampuan BMT dalam melakukan efisiensi dan menghasilkan laba, maka secara historis dapat dilihat bahwa rasio rentabilitas BMT cenderung baik dari tahun ke tahun, yang berarti kemampuan BMT dalam menghasilkan laba cenderung naik, kecuali untuk rasio ROE dan BOPO. Pada rasio ROE yang mengalami penurunan setiap tahunnya yang berarti kinerja BMT Agam Madani Panampuang memburuk. Sedangkan pada rasio BOPO, dimana besarnya rasio BOPO cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan dan mendekati 100%, maka hasil penilaian untuk rasio BOPO adalah cenderung efisien.

Penilaian rasio solvabilitas yang mengukur kecukupan modal dan kemampuan BMT dalam melunasi hutang-hutangnya, dapat dilihat bahwa untuk CAR BMT Agam Madani Panampuang telah memenuhi standar Bank Indonesia yang mensyaratkan minimal 8%, oleh karena itu CAR BMT Agam Madani Nagari Panampuang telah cukup baik.

Dari hasil wawancara dan data yang penulis dapatkan dari pihak BMT Agam Madani Nagari Panampuang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kinerja BMT Agam Madani Nagari Panampuang memiliki kualitas yang cenderung membaik setelah diterapkannya prinsip prudential banking (kehati-hatian) ini.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab, dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pengelola BMT Agam Madani Nagari Panampuang, maka maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa dampak penerapan prinsip prudential banking (kehati-hatian) berpengaruh baik terhadap capaian kinerja BMT Agam Madani Nagari Panampuang. Hal ini didasarkan pada beberapa temua sebagai berikut:

1. Berkurangnya nasabah-nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dari data yang didapatkan terdapat pengurangan jumlah nasabah bermasalah dari tahun 2015 yang berjumlah 14 nasabah pada tahun 2017 hanya ada 8 nasabah saja. Maka, tampak bahwa dari tahun ke tahun, dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian maka jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah berangsur-angsur berkurang. Ini berarti penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh BMT Agam Madani Nagari Panampuang berdampak positif.
2. Kinerja keuangan BMT Agam Madani Nagari Panampuang untuk rasio likuiditas cenderung baik, meskipun jika dilihat secara historis untuk rasio LDR pada tahun 2016 terjadi penurunan dan dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu dibawah 80%, maka dapatlah ditarik

kesimpulan, bahwa rasio likuiditas BMT Agam Madani Nagari Panampuang cenderung likuid dan berkinerja baik.

3. Perhitungan Ratio Rentabilitas menyatakan bahwa kemampuan BMT dalam melakukan efisiensi dan menghasilkan laba, maka secara historis dapat dilihat bahwa rasio rentabilitas BMT cenderung baik dari tahun ke tahun, yang berarti kemampuan BMT dalam menghasilkan laba cenderung naik.
4. Penilaian rasio solvabilitas yang mengukur kecukupan modal dan kemampuan BMT dalam melunasi hutang-hutangnya, dapat dilihat bahwa untuk CAR BMT Agam Madani Panampuang telah memenuhi standar Bank Indonesia yang mensyaratkan minimal 8%, oleh karena itu CAR BMT Agam Madani Nagari Panampuang telah cukup baik.

B. Saran

Diharapkan BMT Agam Madani Nagari Panampuang ke depannya dapat menerapkan prinsip kehati-hatian ini dalam segala aspek pengelolaannya sehingga dapat meningkatkan kinerja BMT Agam Madani Nagari Panampuang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT*), Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005

Supadie, Didiek Ahmad, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013

Kuntowijoyo, *Seputar Perkembangan Sejarah Umat dalam Muslim Tanpa Masjid*, Bandung: Mizan, 2001

Alma, Buchari dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2009

Gandapradja, Permadi, *Dasar dan Pengawasan Prinsip Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004

Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, nomor: 35.2/per/M.KUKM/X/2007

Aziz, Abdul dan Mariyah, *Kapita Selekta Ekonomi Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2005

Anwar, Jusuf, *Aspek-aspek Hukum Keuangan Perbankan Suatu Tinjauan Praktis*, Bandung: Mizan, 2003

Hertanto, Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil*, Bandung: Mizan, 2000

Sarofuddin,*Penerapan Manajemen Resiko Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta,2010

Wicaksono, *Pengertian Prinsip Kehati-hatian* dalam http://www.landasanteori.com/Diakses tanggal 26 Februari 2017 jam 21:00

Ali Zainuddin, *Hukum Perbankkan Syari'ah,* Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1998

Ainy Hayatul, *Penerapan Prinsip Prudential Bangking pada BMT Bina Bangsa*, Skripsi: STAIN Ponorogo, 2016

Risky Ramayani, *Prinsip Kehati- hatian Dalam Pemberian Kredit Dihubungkan dengan Upaya Peningkatan Kesehatan Bank*, Skripsi: Unsyiah,Banda Aceh, 2014

Kristanto, *Penerapan Prudential Bangking Principle dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana*, Skripsi: Universitas Indonesia,2011

Dwis Wulandari, *Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank di Bank BR*I, Skripsi: UNDIP, 2009

Ade Chandra, *Hukum Perbankkan: Asas dan Prinsip Perbankkan* dalam http://www.wordpress.com Diakses Tanggal 27 Februari2017

Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: Raja Wali Pers,2011

Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Bandung: Pustaka Setia, 2006

Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian,* Jakarta: PT. Rhineka, 2000

Sukardi, *Metodologi Penelitian* : Kompetensi dan Praktek, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Lexi J Moleong, *Metedologi Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001

Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010

Narbuko Kholid dan Ahmadi Abu, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : /In.26/PP.00.9/05/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Asnir** NIM. **3213.004** tanggal 29 Maret 2017, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Dampak 'Prinsif Prudential Bangking' terhadap Capaian Kinerja BMT Agam Madani di Nagari Panampuang. "**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dr. Iiz Izmuddin, MA**
	NIP	:	19750303 200112 1007
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a) / Lektor Kepala
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Mu'amalah
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Hj. Zulhelmi, SE, MM**
	NIP	:	19640422 201411 2001
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata MudaTk.I / III/b / Cados
	Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen
	Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Manajemen
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : Mei 2017

Rektor,

RIDHA AHIDA
NIP. 19701205 199403 2003

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

BAITULMAAL WATTAMWIL AGAM MADANI
NAGARI PANAMPUANG
Alamat: Jln.Simp. Biaro-Koto Baru Km.2.Pakan Kaluang *Kode Pos 26191*

SURAT KETERANGAN
No. 0010/BMT-PNP/VIII-2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Hidayati Awalia
Jabatan	: Maneger BMT Agam Madani Nagari Panmpuang

Menerangkan bahwa :

Nama	: **Asnir**
NIM	: 3213.004
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi
Jurusan	: Ekonomi Islam

Benar telah melaksanakan penelitian di BMT Agam Madani Nagari Panampuang sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 29 Juli 2017.

Demikianlah surat keteranagan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Panampuang, 31 Juli 2017
Manager,

Hidayati Awalia, SE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 115 /In.26.3/PP.07/05/2017 — 31 Mei 2017
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth.
Pimpinan BMT Kecamatan Ampek Angkek
Kabupaten Agam

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**ASNIR**
NIM	:	**3213. 004**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian	:	BMT Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam
Judul Skripsi	:	***"Dampak Prinsip "Prudential Bangking" paa Capaian Kinerja BMT di Kecamatan Ampek Angkek"***
Waktu	:	31 Mei $^{s}/_{d}$ 29 Juli 2017

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Hartandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

PEDOMAN WAWANCARA BAITUL MAL WAT TAMLIL (BMT) DIKECAMATAN AMPEK ANGKEK KAB.AGAM

1. Kapan berdirinya BMT dan kapan produk BMT dibentuk ?
2. Bagaimana perkembangan BMT sampai saat sekarang?
3. Bagaimana meningkatkan SDM di BMT agar prinsip berhati hatian *(Prudential Bangking)*dapat tercapai secara maksimal?
4. Apa saja cara yang dilakukan BMT atas pembiayaan yang diberikan agar tidak merugikan BMT dan kepentingan nasabah?
5. Dan seberapa besar pengaruh pengalaman kerja terhadap pencapaian kinerja pada BMT?
6. Berapa jumlah nasabah BMT dan berapa jumlah nasabah yang mengalami kredit macet BMT?
7. Apa saja syarat untuk melakukan pembiayaan BMT?
8. Bagaimana penyaluran pembiayaan BMT?
9. Adakah selama ini terjadi keterlambatan pembayaran pembiayaan oleh nasabah pada BMT?
10. Apa tindakan dari BMT jika keterlambatan pembayaran pembiayaan ?
11. Apa saja resiko yang dihadapi oleh BMT ?
12. Adakah BMT menerapkan prinsip kehati hatian *(Prudential Bangking)* dalam pengelolaan keuangannya ?
13. Adakah hukum yang mengatur tentang penerapan prinsip berhati hatian *(Prudential Bangking)* pada BMT ?
14. Adakah dampak yang terjadi setelah penerapan prinsip berhati hatian *(Prudential Bangking)* ini dilaksanakan?
15. Jika masih menghasilkan kinerja yang buruk apa tindakan selanjutnya yang diambil oleh pihak BMT?



Nama Lengkap : Asnir

Nama Panggilan : Ayuk

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Kumbung 1/01-03-1995

Alamat : Kumbung 1 Kec. Lunang Kab. Pesisir Selatan

NAMA ORANG TUA (AYAH)

Nama Lengkap : Alm. M. Nasir Yen

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kumbung 1 Kec. Lunang

NAMA ORANG TUA (IBU)

Nama Lengkap : Marinis

Pekerjaan : Rumah Tangga

Alamat : Kumbung 1 Kec. Lunang

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 02 Kumbung 1 (Tahun 2001-2007)
2. SMPN 1 Lunang Silaut (Tahun 2007-2010)
3. SMAN 1 Basa Ampek Balai Tapan (Tahun 2010-2013)